



PUTUSAN

Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Gugat Harta Bersama** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Di, Samarinda, dalam hal ini memberi Kuasa kepada H. Arifin S.H.,M.H., Almaida Galung, S.H.,M.H., Sadam Kholik, S.H., Antonius Tomassawa T, S.H. para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur, alamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 26 RT. 09 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016, sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di , Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa para saksi-saksi serta bukti-bukti di depan persidangan;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2016, yang terdaftar diregister perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

utusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 31 Agustus 2016, mengemukakan dali-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri, yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda No. 1156/Pdt.G/2015/PA.Smd tanggal 25 Agustus 2015 dan Akta Cerai Nomor 1197/AC/2015/PA/Smd. Tanggal 09 September 2015 ;

2. Bahwa harta bersama yang didapatkan Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami isteri, adalah sebidang tanah berikut bangunan rumah kayu dua tingkat di atasnya dengan luas 7,5 m x 4,5 m.dengan batas batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan : Gang 1 Jalan Gamelang,

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Abdul Hamid,

Sebelah Timur berbatasan dengan : Ahmad Yani, dan

Sebelah Barat berbatasan dengan : Langgar Istiqomah,

Letak tanah dan bangunan tersebut dikenal terletak di Jalan Gamelan Gang 1, RT.39 No. 25 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Kamarinda;

3. Bahwa sejak perceraian Penggugat dengan Tergugat, harta bersama tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi;

4. Bahwa sejak perceraian Penggugat sudah berulang kali meminta pembagian atas harta bersama tersebut namun Tergugat tidak mau membaginya, bahkan obyek tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat bersama dengan Istri yang baru. Dan Tergugat sekarang telah mengganti semua kunci rumah sehingga Penggugat tidak mempunyai akses lagi ke dalam rumah tersebut. Padahal dalam rumah tersebut masih tersimpan pakaian-pakaian Penggugat, dan sekarang Penggugat menumpang di rumah teman;

5. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka harta tersebut merupakan harta bersama (gono gini), dan dengan terjadinya perceraian maka Penggugat berhak setengah atau 50% dari harta bersama tersebut;

utusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, maka tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Samarinda. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Samarinda menghukum Tergugat membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat, bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka tanah berikut bangunan di atasnya dijual lelang hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
7. Bahwa besar kekhawatiran Penggugat, tanah berikut bangunan di atasnya tersebut dialihkan oleh Tergugat selama dalam perkara ini di proses, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Samarinda meletakkan sita jaminan atas obyek tersebut;
8. Bahwa gugatan Penggugat cukup alasan dan bukti-bukti yang tidak bisa disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bij vooraaj), sekalipun Tergugat mengajukan verzet, banding, maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan harapan kiranya Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim pada suatu waktu yang ditentukan memanggil Penggugat dan Tergugat lalu memeriksa, mengadili dan memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah kayu dua tingkat di atasnya dengan luas 7,5 m x 4,5 m. yang terletak di Jalan Gamelan Gang 1, RT.39 No. 25 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Gang 1 Jalan Gamelang,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Abdul Hamid,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Ahmad Yani, dan
 - Sebelah Barat berbataan dengan : Langgar Istiqomah,Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

putusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut di jual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan verzet, banding, maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraaj);
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat /kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta memberi kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ali Akbar, S.H.,M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 31 Agustus 2016 telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam perkawinan membina rumah tangga selama kurang lebih 8 tahun telah memiliki harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah kayu dua tingkat diatasnya dengan luas 7,5 m X 4,5 m terletak di jalan Gamelan Gang I RT 39 No. 25 RT 39, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.
 - b. Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sumber danahnya sebagai berikut:

utusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari orang tua saya di Jawa sebagai warisan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Dari mantan istri saya sebesar Rp.15.000,- (lima belas juta rupiah) dia pinjam dari anaknya tetapi sudah saya lunasi lewat arisan dan arisan itu juga saya yang bayar setiap bulan;
 - Dari hasil penjualan emas Penggugat seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan itupun Tergugat sudah gantikan;
 - c. Bahwa tanah dan bangunan itu sejak kami peroleh selalu memperbaiki/merenovasi sedikit kadang mengupah tukang dan kadang tergugat sendiri yang mengejakan bila tidak mempunyai uang;
 - d. Bahwa apabila rumah akan dijual kemana Tergugat tinggal dengan anak kandung perempuan Tergugat yang sampai saat ini masih duduk di bangku SMA;
2. Bahwa selama dalam perkawinan dengan mantan istri/Penggugat, Tergugat mempunyai tanggung jawab yaitu utang bersama antara lain:
- a. Kredit I di BPD pada tahun 2012 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk perbaikan rumah dengan masa pinjaman 8 tahun dengan angsuran perbulan Rp.1.012.203,73 dan sudah lunas dengan pemotongan gaji saya setiap bulan;
 - b. Kredit II di BPD pada tahun 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perbaikan rumah dengan masa pinjaman 6 tahun dengan angsuran perbulan Rp.1.098.402,93 dan kreditnya masih berjalan sampai saat ini pembayaran dengan cara pemotongan gaji setiap bulan (perjanjian kredit dari BPD tanggal 11 Juni 2014);
 - c. Kredit di BPR sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk perbaikan rumah dengan masa pinjaman 5 tahun dengan angsuran perbulan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih berjalan sampai sekarang;
 - d. Kredit di Koperasi Masjid Al- Kautsar untuk perbaikan rumah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kreditnya masih berjalan sampai sekarang;

Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pinjaman sama H. Tapa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran 1.100.000,-(satu juta setaus ribu rupiah) dan kreditnya berjalan sampai saat ini;
3. Bahwa mengenai utang tersebut yang diuraikan diatas Penggugat/Jarmi tidak pernah membantu membayarkan angsuran utang walaupun satu rupiah selama kami masih bersama membina rumah tangga sampai bercerai / saat ini;
4. Bahwa semestinya Penggugat bukan hanya menuntut haknya terhadap sebidang tanah dan bangunan tapi juga berkewajiban ikut menanggung hutang saya/Tergugat;
5. Bahwa sekali lagi saya jelaskan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama bahwa mengenai pembayaran hutang-hutang selama ini sejak Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat sampai bercerai tidak pernah membantu membayarkan utang-utang sedangkan ada juga usaha kantin. Bahkan menganiaya Tergugat beberapa kali sampai Penggugat di sel di Kepolisian;
6. Bahwa akibat perceraian saya/Tergugat dengan Penggugat itu penyebabnya dari Penggugat karena Penggugat juga yang selalu minta diceraikan sampai dia mengajukan sendiri perceraian;
- Sedangkan yang membayar terus utang-utang yang tersebut diatas adalah Tergugat sendiri melalui pemotongan gaji setiap bulan dan sebagian Tergugat sendiri yang membayar langsung yang tidak melalui Bank karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), kalau tidak sudah lama bangunan tersebut disita oleh pemegang kredit atau Bank;
- Bahwa kredit yang diambil dari bank dan dari koperasi hanya untuk memperbaiki rumah dalam hal merenovasi tempat tinggal yang terletak di Jalan Gamelang Gang I RT 39 No. 25 Kelurahan Dadi Mulya Samarinda. Secara bertahap karena rumah tersebut awalnya dari kayu buruk yang Tergugat beli;
- Berdasarkan hal-hal yang terguga uraikan diatas Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama (bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda) memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seasil-adilnya.

utusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat yang disampaikan dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2016 kecuali yang nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada poin 1 (b) yang menyatakan sumber dana pembelian rumah tersebut dari warisan orangtua tergugat sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tetapi yang benar hanya Rp.15.000.000,-(lim belas juta rupiah) dan selebihnya adalah uang Penggugat. Dan juga menyatakan bahwa Tergugat membayar hutang kepada anak Penggugat dari hasil arisan, itu tidak benar karena Tergugat tidak pernah ikut arisan;
3. Jawaban Tergugat poin 1 (d) justru Penggugatlah yang yang tidak memiliki tempat tinggal yang harus menumpang di rumah teman, padahal Penggugat juga mempunyai hak terhadap rumah tersebut karena merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan;
4. Terkait dalil Tergugat poin 2 (a) yakni kredit di Bank BPD tahun 2012, tidak perlu dipersoalkan karena sudah lunas, dan selama masih suami istri Penggugat juga bekerja untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa benar Tergugat meminjam uang di BPD sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta), namun Penggugat tidak mengetahui apakah uang tersebut digunakan untuk renovasi rumah karena Tergugat tidak pernah menjelaskan rincian pengeluaran, bahkan biaya makan tukang Penggugatlah yang menanggung dari hasil menjual es batu;
6. Bahwa pinjaman di BPR sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) saat itu penggugat hanya disuruh tanda tangan dan uangnya digunakan oleh Tergugat ke Jawa. Dan tidak benar kalau digunakan kalau di gunakan untuk perbaikan rumah karena pada waktu itu belum beli rumah;
7. Bahwa dalil Tergugat poin 2 (d) pinjaman di Koperasi Al-Kutsar itu benar, namun tinggal sedikit lagi angsurannya;

utusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Tergugat poin 2 (e) tentang pinjaman di H. Tapa Penggugat tidak mengetahuinya;
9. Bahwa terkait dalil Tergugat poin 5 Penggugat membantah, karena Penggugat juga bekerja dengan menjual es batu, sehingga Penggugat juga mempunyai kontribusi dalam menghidupi rumah tangga;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Tergugat sering melakukan KDRT dan Penggugat melaporkan ke Kepolisian dan karena belas kasihan terhadap Tergugat, Penggugat mencabut laporan tersebut dan Tergugat membuat perjanjian/ Pernyataan tidak akan mengulangi lagi dan apabila bercerai akan memberikan hak-hak Penggugat yakni setengah dari harta bersama selama pernikahan;

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan menurut hukum (*et aqua et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat menolak untuk membayar biaya perkara dengan alasan Penggugat yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama;
2. Bahwa tidak benar replik Penggugat poin 2 mengatakan uang warisan hanya Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan tidak benar Tergugat tidak ikut arisan semua tidak diakui Penggugat karena Penggugat tidak pernah ikut membayar arisan tapi hasilnya dinikmati;
3. Bahwa pada poin 3 replik Penggugat ada penyesalan tidak memiliki rumah seandainya Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat dan tidak terjadi perceraian, sedangkan penyebab perceraian dari penggugat sendiri akibat perselingkuhannya baru menyatakan tidak mempunyai rumah itu kesalahan Penggugat sendiri;

putusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada poin 4 replik Penggugat menyatakan Tergugat memasukkan orang lain dan membongkar paksa kamar Penggugat itu tidak benar karena Tergugat dengan Penggugat sudah bercerai jadi tidak salah kalau Tergugat memasukkan istri kerumah Tergugat dan adapun kalau ada barang Penggugat yang tertinggal di rumah Tergugat, Tergugat mempersilahkan untuk mengambilnya;
5. Bahwa pada poin 5 replik Penggugat soal kredit di BPD, Penggugat menyatakan tidak perlu dipermasalahkan karena sudah lunas, Tergugat menginginkan tetap di perhitungkan karena Penggugat tidak pernah membantu Tergugat membayarnya;
6. Bahwa pada poin 6 replik Penggugat yang menyatakan tidak tahu menahu kredit di BPD Rp.50.000.000,-(lima puluh juta) soal pengeluaran dan rinciannya itu tidak benar karena biaya makan dan rokok tukang tergugat sendiri yang menjaminnya bukan dari hasil penjualan es Penggugat;
7. Bahwa pada poin 7 replik Penggugat masalah uang pinjaman di PBR, betul dipakai ongkos ke Jawa, tetapi Tergugat bersama Penggugat, sedangkan cicilannya Tergugat sendiri yang membayarnya;
8. Bahwa pada poin 8 replik Penggugat menyatakan utang di Al-Kautsar dibenarkan dan Penggugat tidak pernah membantu membayar;
9. Bahwa pada poin 9 replik Penggugat tidak benar karena Tergugat dan Penggugat bersama-sama ke rumah H. Tapa untuk meminjam uang dan Penggugat tidak pernah membayar;
10. Bahwa pada poin 9 replik Penggugat benar, tetapi Penggugat sendiri yang menikmati hasilnya dan tidak pernah membantu Tergugat untuk membayar listrik dan air;
11. Bahwa benar Tergugat pernah melakukan KDRT tetapi hanya 1 kali sedangkan Penggugat melakukan KDRT berkali-kali;
12. Bahwa tidak benar replik Penggugat pada poin 12 karena Tergugat tidak pernah nyatakan dan tidak pernah menandatangani;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama (Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda) dapat

utusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya, dan menetapkan bahwa biaya perkara dibayar oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ;

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai No.1197/AC/2015/PA/Smd, tanggal 09 September 2015 antara Penggugat melawan Tergugat. kemudian surat bukti tersebut telah sesuai dengan fotokopinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian/Pernyataan Tertugat Tertanggal 07 Oktober 2014, kemudian surat bukti tersebut telah sesuai dengan fotokopinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P..2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Bangunan dengan ukuran panjang 7,5 m dan lebar 4,5 m dengan bangunan rumah kayu yang terletak di Jl. Gamelan Gg I RT. 39, Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, tanggal 05 Oktober 2011, kemudian surat bukti tersebut telah sesuai dengan fotokopinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Akad Pembiayaan Anggota dari Koperasi Unit Simpan Pinjam Baitul Maal Watam Wil BMT Al-Kautsar Nomor 042/Akad BMT A-K/XI/2011 tanggal 26 November 2011, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Laporan ke Kepolisian Resor Kota Samarinda tertanggal 23 September 2014, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **Saksi-I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan , Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat teman saksi sejak tahun 2011 yang lalu;

utusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

10



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya suami istri, namun sudah bercerai sejak tahun 2015;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada masa perkawinannya telah membeli tanah yang di atasnya berdiri rumah kayu dua tingkat yang terletak di Jalan Gamelang Gang I Kota Samarinda yang sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dengan istri barunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah tersebut dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat dimana tanah dan rumah tersebut disewah oleh Penggugat dan Tergugat kemudian dibeli dari pemilik sewaan pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah dan rumah tersebut, namun saksi mengetahui letaknya;
- Bahwa setelah tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat serta dananya dari Penggugat dan Tergugat karena pada waktu itu masih suami istri;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat pernah meminjam uang kepada orang lain untuk membangun kantin;

2. Saksi-II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal , Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tetangga saksi sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya suami istri, namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda sejak tahun 2015;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada masa perkawinannya telah membeli tanah yang di atasnya berdiri rumah kayu dua tingkat yang terletak di Jalan Gamelang Gang I Kota Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dengan istri barunya;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah tersebut dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat seharga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, karena saksi pada waktu itu menjabat sebagai ketua RT, dan tanah dan rumah tersebut dibeli dari bapak Hermansyah yang sebelumnya rumah tersebut disewa oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui hanya tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah dan rumah tersebut, namun saksi mengetahui letaknya karena tanah dan rumah tersebut berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa setelah tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat serta dananya dari Penggugat dan Tergugat karena pada waktu itu masih suami istri;
- Bahwa setelah bercerai harta bersama Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi dan tidak pernah ada penambahan bangunan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat karena pada waktu itu surat perjanjian tersebut saksi ikut tanda tangan (sebagai saksi);
- Bahwa asal mula terjadinya surat perjanjian itu karena adanya masalah yakni Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan perjanjian tersebut terjadi pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat :

1. Asli Kwitansi pinjaman yang belum terbayar kekurangan bayar rumah, tanggal 05 Oktober 2011, diberi tanda T.1;

Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Kwitansi pinjaman uang dari ibu Yanti untuk merenovasi rumah, tanggal 08 April 2012, diberi tanda T.2;
3. Asli Kwitansi pinjaman uang dari jamaah Mesjid untuk renovasi rumah, tanggal 10 Januari 2012, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kwitansi dari H. Zainuddin yaitu pinjaman sementara, tanggal 2 Januari 2012, tanggal 02 Januari 2012, diberi tanda T.1;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dan Samun Widodo atas pinjaman uang kepada H.A. Zainuddin S.H. tanggal 23 Mei 2013, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T.5;
6. Asli Kwitansi pinjaman dari H. Tappa untuk renovasi rumah, tanggal 11 November 2016, diberi tanda T.6;
7. Asli Surat Perjanjian Kredit dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur, Nomor : 08/886/9990/K/2014, tanggal 11 Juni 2014, bukti T.7;
8. Fotokopi dari Fotokopi LOAN INQUIRY dari Bank BPR Kota Samarinda, tanggal 13-09-2016, bermaterai cukup, bukti T.8;
9. Fotokopi Kartu Angsuran dari Bank BPR Kaltim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti T.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dan KAPOLSEKTA Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tanggal 06 Januari 2016, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Tanda bukti Laporan dari KAPOLSEKTA Samarinda Ulu, tanggal 29 November 2015, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Kartu Pembiayaan dari Masjid Al-Kautsar, tanggal 28 November 2011, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda T.11;

putusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain bukti surat Tergugat juga menghadirkan 1 saksi didepan persidangan yaitu;

1. **Saksi Ke-I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat , Kota Samarinda, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman sejak lama dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya suami istri, namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda sejak tahun 2015;
 - Sepengetahuan saksi Tergugat dengan Penggugat pada masa perkawinannya telah membeli tanah yang diatasnya berdiri rumah kayu dua tingkat yang terletak di Jalan Gamelang Gang I,;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah tersebut dibeli pada masa perkawinan Tergugat dan Tergugat seharga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dibeli Tergugat dan Penggugat kemudian direnovasi oleh Tergugat dan Penggugat pada masa perkawinannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah dan rumah tersebut, namun saksi mengetahui letaknya;
 - Bahwa setelah tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Pengggugat dan Tergugat rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat serta dananya dari Tergugat dan Penggugat karena pada waktu itu masih suami istri;
 - Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi dan tetangganya dan di Bank BPD Kaltim untuk merenovasi rumahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang surat perjanjian antara Tergugat dan Penggugat karena diberitahu oleh Tergugat namun Tergugat menyatakan dan surat tersebut pernah diperlihatkan oleh Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya.

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 terhadap objek sengketa berupa Tanah beserta bangunan rumah kayu dua lantai yang terletak di Jalan Gamelan I RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara : Gang I Jalan Gamelang, Sebelah Selatan : berbatasan dengan Abdul Hamid, Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Yani/Taufiqulrahman dan Sebelah barat : berbatasan dengan Langgar Istiqomah;

Bahwa di lokasi tersebut dihadiri oleh Ketua RT. 39, Kelurahan Dadi Mulya yang mengaku bernama Najamudin bin Nafiah, umur 45 tahun, dan memberikan keterangan bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa berumah tangga dan rumah tersebut sudah direnovasi dan adapun biaya renovasi saksi tidak mengetahui, setelah bercerai obyek tersebut tidak ada perubahan dan tidak dalam sengketa;

Bahwa selain Ketua RT. 39 juga dihadiri oleh staf dari Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang mengaku bernama Khadijah binti H.M. Saleh, umur 53 tahun, menerangkan bahwa tanah dan rumah tersebut tercatat atas nama Tergugat dan Penggugat dan diperoleh semasa masih dalam perkawinan dan setelah bercerai tanah dan rumah tersebut tidak ada perubahan dan belum pernah dibagi dan obyek sengketa tersebut termasuk kawasan hijau;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut maka ditemukan fakta di lapangan adalah sebagai berikut:

- Tanah tersebut panjang : 7,5 m dan lebar : 4.5 m beserta bangunan rumah kayu dua lantai yang terletak di Jalan Gamelan, RT. 39 No. 11, Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan gang I Jalan Gamelan;
 - Sebelah selatan bebatasan dengan Abdul Hamid;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Ahmad Yani/Taufiqurrahman
 - Sebelah barat berbatasan dengan Langgar Istiqomah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang;

utusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator H. Ali Akbar S.H.,M.H. (hakim), sebagaimana dimaksud PERMA RI. Nomor 1 tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 154 R.Bg. Telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Samarinda berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1156/Pdt.G/2015, tanggal 25 Agustus 2015, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan (Legal Standing) dalam perkara ini, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 88 yang berbunyi : “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik serta kesimpulan Tergugat, Majelis Hakim tidak menganggap adanya gugatan rekonsensi, karena jawaban dan duplik Tergugat hanyalah menerangkan dan membenarkan harta bersama yang Penggugat dalilkan, namun obyek harta bersama tersebut setelah dibeli telah direnovasi dengan sumber dananya dari hasil pinjaman uang di Bank, Koperasi serta orang lain dan semuanya itu Tergugat sendiri yang membayar dan dari pinjaman tersebut masih ada hutang Tergugat yang yang dipakai untuk merenovasi rumah tersebut yang tidak disebutkan oleh Penggugat, dan masih satu kesatuan dalam jenis perkara yang

utusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, berbeda dengan gugatan rekonsensi yang dapat diajukan tersendiri dengan jenis perkara lain, seperti gugatan perceraian dengan rekonsensi gugatan nafkah, atau pemeliharaan anak dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat terhadap gugatan dan replik serta kesimpulan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menyangkal / mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil Penggugat dan menambahkan beberapa keterangan mengenai perolehan harta bersama dan telah merenovasi dari hasil pinjaman uang dari Bank yang sebahagian telah dilunasi dan sebagian merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak disangkal / diakui Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah kayu dua tingkat diatasnya dengan panjang 7,5 m dan lebar 4,5 m terletak di Jalan Gamelan Gang I RT 39 No. 25 RT. 39, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
2. Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dananya dari uang warisan orangtua Tergugat dan dari uang Penggugat serta hasil penjualan emas Penggugat;
3. Bahwa harta bersama tersebut telah direnovasi pada masa perkawinan dari uang pinjaman di bank;

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama tersebut setelah diadakan Pemeriksaan Setempat letaknya tidak ada perubahan dan penambahan setelah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim akan menentukan letaknya sesuai dengan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P. 1 sampai dengan P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Surat Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Samarinda, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan isinya tidak

utusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah bercerai sejak tanggal 25 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Tergugat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi surat keterangan Pelepasan Hak atas tanah obyek sengketa yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Dadi Mulya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Akad Pembiayaan Anggota (Pinjaman di Koperasi Al-Kautsar), yang batas pelunasan 28 November 2012 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat laporan ke Polresta Samarinda tentang tindak pidana KDRT Tergugat terhadap Penggugat, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini sehingga bukti tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.1.;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai T.7 adalah bukti tertulis berupa asli dan fotokopi kwitansi pinjaman sementara untuk renovasi rumah, bermaterai

putusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat meminjam uang pada masa perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8 dan T.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat Perjanjian kredit di Bank BPD Kaltim tertanggal November 2011, Bank BPR Kota Samarinda serta Koperasi Masjid Al-Kautsar, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Tergugat dan Penggugat meminjam uang untuk pendanaan renovasi rumah dan telah dilunasi, oleh karena itu bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat pernah meminjam uang untuk kepentingan renovasi rumah;

Menimbang, bahwa bukti T.10, dan T.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari KAPOLSEKTA Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Penggugat pernah melakukan KDRT terhadap Tergugat, tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, dan P.3 serta hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2015, Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda;
2. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah dan diatasnya bangunan rumah kayu dua lantai panjang 7,5 m dan lebar 4,5 m yang terletak di Jalan Gamelan Gang I RT 39, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah utara : Gang I, Sebelah Selatan : Abdul Hamid, Sebelah Timur : Taufiqurrahman, dan Sebelah barat : Langgar Istiqomah;
3. Bahwa harta bersama setelah terjadi perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi;
4. Bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah direnovasi dengan uang hasil pinjaman dari Bank BPD, Bank BPR serta Koperasi Al-Kautsar;

putusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pinjaman dari Bank BPR dan Bank BPD tersebut sebagian telah lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah kayu dua lantai yang terletak di Jalan Gamelan Gang I RT 39, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah utara : Gang I jalan gamelang, Sebelah Selatan : Abdul Hamid, Sebelah Timur : Ahmad yani/Taufiqurrahman, dan Sebelah Selatan: Langgar Istiqomah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1, mengenal Penggugat dan tergugat karena berteman sejak tahun 2011, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut belum memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 R.Bg., namun keterangan mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat saksi mengalami sendiri, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi bertetangga sejak tahun 2012 sebagai RT di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal, oleh karena itu saksi tersebut belum memenuhi syarat formil, tetapi keterangan saksi 2 tersebut telah mengetahui dan bahkan menjadi saksi pada Surat Keterangan Pelepasan Hak (P.3) karena itu kesaksiaannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang bernama Lajiman bin Asmo Sahab dan tidak ada lagi saksi lain yang hukum acara disebut *unus testis nullus testis* satu saksi bukan saksi, bahkan keterangan saksi tersebut menguatkan gugatan Penggugat yakni tanah dan rumah tersebut dibeli dan direnovasi pada saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri dan setelah bercerai rumah tersebut tidak pernah lagi ada tambahan renovasi;

utusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut di atas, telah diakui, setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, dikuatkan pula dengan alat bukti tertulis P-3 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat, serta *Decente* / pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa terbukti secara sempurna dan mengikat bahwa harta bersama tersebut di atas adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Hal ini berdasarkan hukum formil pasal 311 dan 313 Rbg. (tentang pengakuan), dan pasal 307, 308 dan 309 Rbg. (tentang kesaksian), serta pasal 285 dan 288 Rbg. (tentang akta otentik dan akta bawah tangan), dan Berdasarkan hukum materiil Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun diantara suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keterangannya diatas, Tergugat telah mengajukan beberapa lembar kwitansi yang terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, demikian juga pinjaman di BPD Kaltim, dan BPR Kaltim, yang sudah lunas sedangkan utang piutang di BPR, Tergugat tidak dapat membuktikan apakah danahnya untuk renovasi rumah dan berapa sisa utang di Bank dan hutang di Bank tersebut terjadi pada masa perkawinan dan sebagiannya sudah lunas sebelum bercerai dan hutang yang belum lunas sebagaimana pengakuan Tergugat, Tergugat tidak merinci berapa jumlah hutang bersama Tergugat dan Penggugat, demikian juga dalam pembuktian tidak ada mengajukan bukti-bukti yang menguatkan masih adanya sisa utang, kecuali hanya keterangan seorang saksi Lajiman bin Asmo Sahab yang hanya pernah meminjamkan uang kepada Tergugat sewaktu Tergugat dan penggugat masih rukun, sedangkan utang yang ada di bank BPD Kaltim saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan kapan lunasnya, maka majelis hakim kesampingkan

utusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut sebagai bukti adanya utang bersama, karena keterangan seorang saksi, tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya berdasarkan pasal 306 Rbg. Jo. Pasal 1905 KUH Perdata, oleh karena dalil-dalil Tergugat tentang sisa utang bersama tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim menolak utang bersama yang didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 dan petitum angka 4 memerintahkan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersamanya kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada faktanya obyek perkara yang dikuasai oleh oleh Tergugat, maka menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Janda atau Duda cerai masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat dengan petitum Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan adalah sah dan berharga, maka majelis hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengabulkannya, menurut pendapat majelis hakim selama dalam persidangan Tergugat selalu menunjukkan itikad baiknya dan tidak ada kekuatiran terhadap tergugat untuk menguasai objek sengketa, dan tergugat menjamin tidak akan memindahtangankan obyek perkara yang proses oleh Pengadilan Agama Samarinda dan tergugat mohon perkara ini diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu petitum angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat angka 7 agar menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi, dengan adanya gugatan penggugat tersebut menunjukan harta bersama tersebut dalam sengketa belum jelas dan belum ada kepastian hukum kepemilikannya, maka sebelum adanya

putusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang menjamin kepastian hukum tentang kepemilikan harta bersama tersebut dan selama putusan belum berkekuatan hukum masih dapat diajukan upaya hukum, dan permohonan penggugat tersebut tidak ada kepentingan yang mendesak dan tidak memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2000 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2001, maka permohonan Penggugat untuk dilaksanakannya putusan terlebih dahulu tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, tetapi perkara ini adalah Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg ayat 2, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang rincian dan jumlahnya satu kesatuan dengan putusan ini, oleh karenanya menolak petitum Tergugat agar menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Tanah dan bangunan rumah kayu dua tingkat diatasnya dengan Panjang 7,5 m dan Luas 4,5 m yang terletak di jalan Gamelan Gang I RT 39 No. 25, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan : Gang I;

putusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan berbatasan dengan : Abdul Hamid
 - sebelah timur berbatasan dengan : Ahmad Yani/Taufiqurrahman;
 - sebelah barat berbatasan dengan : Langgar Istiqomah;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2;
 4. Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersamanya, apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut di lelang melalui Kantor Lelang Negara dan nilai hasil pelelangan harta tersebut dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat ;
 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal **23 Januari 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul akhir 1438 Hijriah**, oleh kami, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **01 Februari 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Jumadilawal 1438 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Mahriani, S.Ag.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh pihak **Kuasa Penggugat dan Tergugat.**

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

putusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------|------------|--------------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| - Pemeriksaan Setempat | Rp. | 750.000,- |
| - HHk lain | Rp. | 15.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 1.006.000,- |

(satu juta enam ribu rupiah)

Samarinda, 14 Februari 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag.,M.H.

putusan Nomor 1337/Pdt.G/2016/PA.Smd.

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)